



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Yasin Gamsungi, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdullah Ismail, S.H. dkk, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jln Link Fitu Puncak PR Grand Asharaf Residence Blok C 58 RT/007/RW.003, Kel Fitu. Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 138/III/2024/PA.TTE tanggal 05 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara, tempat kediaman di Perumahan ASN 1, Dusun Baromadohe, Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara. Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/ dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2006, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: xxx tertanggal 05 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah, dikarunia 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Ternate, 13 Juli 2006/ 17 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. Anak 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate, 14 September 2009/ 14 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.3. Anak 3, jenis kelamin perempuan, lahir di Ternate, 29 Desember 2014/ 9 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di Tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi Tergugat selalu tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang pendapatan Tergugat saat bekerja, tergugat pun selalu menunda biaya/nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2019, terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh masalah yang sama, masalah ketidak jujuran Tergugat terhadap Penggugat, masalah ekonomi, dan Tergugat pun pergi dari tempat tinggal bersama;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak tahun 2019, hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena perceraian ini akan terjadi, maka Penggugat menuntut hak-hak Penggugat pasca perceraian yakni sebagai berikut:
 - 7.1. Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta ribu rupiah), sehingga untuk 3 bulannya sejumlah Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada Posita angka 3 diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan Anak tersebut;
10. Bahwa oleh karena anak yang tercantum pada Posita angka 3 diatas nantinya berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat maka Penggugat meminta agar membebaskan Nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.00 setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya;
11. Bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate atau Petugas yang berwenang agar tidak menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat hingga Tergugat membayar seluruh Nafkah yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
12. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil aktif yang berdinis di SMALB Negeri Ternate telah diberikan izin untuk

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah dengan nomor 800/07/2024 tertanggal 05 Februari 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar hak-hak penggugat pasca perceraian yaitu:
 - 3.1. Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga untuk 3 bulannya sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama:
 - 4.1. Anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Ternate, 13 Juli 2006/ 17 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 4.2. Anak 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate, 14 September 2009/ 14 Tahun, berada dalam asuha Penggugat;
 - 4.3. Anak 3, jenis kelamin perempuan, lahir di Ternate, 29 Desember 2014/ 9 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) biaya Nafkah anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, sebesar Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Ribu rupiah) setiap bulannya, diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate atau Petugas yang berwenang agar tidak menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT) hingga Tergugat membayar seluruh biaya Nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan perkara ini;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abdullah Ismail, S.H. dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln Link Fitu Puncak PR Grand Asharaf Residence Blok C 58 RT/007/RW.003, Kel Fitu. Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 138/III/2024/PA.TTE tanggal 05 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Darwin, S.H., M.Sy. tanggal 22 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271065103760001 An. Penggugat tanggal 01 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Nomor 145/16/III/2014 Tanggal 05 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Amrina Andi Masarappi Binti Andi Masarappi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yasin Gamsungi, RT001 RW001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan darah atau pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2006 di KUA Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kampung Makassar Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Anak 1, Anak 2 dan Anak 3,;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun. Penggugat tinggal di Ternate sedangkan Tergugat tinggal di Sofifi;
 - Bahwa, Tergugat yang keluar dari rumah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Linda Hamid Binti Hamid, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingk. Sabia Puncak, RT018 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Januari 2006 di KUA Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa, setelah menikah mereka bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Makassar Timur di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Anak 1, Anak 2 dan Anak 3,;
 - Bahwa, saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pelit dan jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi dan Penggugat kuliah sama-sama. Waktu itu tahun 2017 Saksi dan Penggugat mau berangkat ke Manado untuk kuliah namun Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat; Begitupula jika Tergugat dapat uang honor perjalanan dinas dari kantor, Tergugat tidak pernah memberi ke Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Mereka sudah pisah sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa, Setahu saksi Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Tergugat yang keluar dari rumah dan sekarang tinggal di Sofifi;
- Bahwa, Saksi berulang kali menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 138/III/2024/PA.TTE tanggal 05 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan
Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pelit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya sejak tahun 2018 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Ternate, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2006 di KUA Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Pelit dan tidak mmberikan nafkah kepada penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisa rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan



hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak masing-masing bernama : Anak 1, perempuan, lahir 13 Juli 2006, Anak 2, laki-laki, lahir 14 September 2009 dan Anak 3, perempuan, lahir 29 Desember 2014, dan selama ini ketiga anak tersebut di bawah asuhan Peggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan hak pemeliharaan anak tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang sama dengan yang diajukan pada gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan gugatan penguasaan anak ini pada keadaan anak-anak, inisiatif dan kesanggupan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, dengan menetapkan Penggugat (ibu anak-anak) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap ketiga anak yang bernama : Anak 1, Anak 2, dan Anak 3, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa mengurangi hak Tergugat (ayah anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak) untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak dimaksud secara baik dan benar. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip : “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam *Kitab Bajuri*, juz II, halaman 195, yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memelihara anak tersebut”.

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak-anak sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis, akan tetapi dalam kasus ini tidak demikian adanya, maka untuk meminimalisir penderitaan psikologis anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan mempedomani Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup kedua anak di masa yang akan datang harus ditetapkan pula mengenai hak Tergugat untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap ketiga anak tersebut di dalam amar Putusan;

Nafkah anak berkelanjutan

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah ketiga anak secara berkelanjutan setelah terjadinya perceraian, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk ketiga anak yang masih kecil sampai anak-anak dewasa dan mandiri yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan hak pemeliharaan anak tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang sama dengan yang diajukan pada gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena hak pengasuhan ketiga anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka demi keadilan, biaya kehidupan ketiga anak tersebut secara berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri harus dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat bukan disesuaikan dengan kebutuhan anak (lihat : Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun terbukti bahwa ketiga anak bernama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3, adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut tetap harus bertanggung jawab untuk membantu Penggugat atas segala biaya yang dibutuhkan anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, karena pemberian nafkah kepada anak adalah suatu kewajiban dan amanah dari Allah SWT. yang harus dipertanggungjawabkan di hari kemudian kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honor Pada Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara namun tidak mengetahui berapa besar AN gaji/penghasilannya setiap bulan, akan tetapi anak-anak tersebut harus tetap mendapat pemenuhan kebutuhan hidupnya setiap hari dan Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut melekat kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, maka adalah patut jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menayar kepada Penggugat nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara berkelanjutan setiap bulan sekurang-kurangnya Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan fatwa Imam Syafi'i dalam Kitab *Al Umm*, Juz V, halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ
Artinya : "Sesungguhnya ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Al Quran Surat Ath-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

Biaya Perkara :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hadhanah/hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak 1, Anak 2, dan Anak 3;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup ketiga anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mandiri;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Abubakar Gaite, S,Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jumriyani, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumriyani, S.T., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	160.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	2.150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	2.380.000,00

(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer